



**PUTUSAN**

**Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 22 Mei 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuwasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:33/347/VI/2005, tanggal 08 Juni 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 1 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempatan di Dusun III Bandung Raya Desa Sukaraya, RT.02, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, (sampai Mei 2023);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Gagah Satrio bin Selamat Haryono, tempat/tanggal lahir Babat Toman, 18 Februari 2006, NIK:-, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA,

Tara Oktamelia binti Selamat Haryono, tempat/tanggal lahir Babat Toman, 24 Oktober 2010, NIK:-, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP,

anak-anak diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 mulai goyah, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, tidak bertanggung jawab dalam nafkah, sering menjual barang rumah tangga tanpa izin Penggugat, sering bohong, sering memfitnah Penggugat, dan sering main judi;

6. Bahwa ketika terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Tergugat sering berkata kasar, sering merusak barang rumah tangga, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan masalah yang sama menyebabkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat bertempat di Jalan Padukuan Alit (rumah ibu sri lestari) Desa A Widodo, RT.01, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 2 dari 1 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat masih memberikan nafkah terhadap anak-anak (berupa uang jajan);
9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 3 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/347/VI/2005 Tanggal 08 Juni 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## II. **Bukti Saksi**

1. **saksi** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dewi Sartika, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Selamat Haryono;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah kediaman anak saksi lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun III Bandung RaDesa Sukara RT 002, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 4 dari 1 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Sumatera Selatan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat bekerja di rumah anak saksi (3 tahun yang lalu) karena menurut cerita Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering bermain judi dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah anak saksi ketika Tergugat bersama anak-anaknya datang ke rumah anak saksi dan marah-marah kepada Penggugat, oleh karena itu saksi menghubungi polisi dan ketika pihak kepolisian datang pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih terus berlangsung bahkan Tergugat sampai mencekik leher Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran itu terjadi, beberapa waktu kemudian Penggugat pulang ke Sumatera Selatan dan ternyata rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat telah dijual oleh Tergugat sehingga akhirnya Penggugat pulang lagi ke Jambi dan tetap bekerja di rumah anak saksi sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Penggugat bekerja di rumah anak saksi lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri menurut cerita Penggugat sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencekikan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, saksi dan suami saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali,

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 5 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan lebih baik bercerai;

2. **saksi 2** umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Dewi Sartika, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Selamat Haryono;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah kediaman anak saksi lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun III Bandung RaDesa SukaraRT002, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa selamamasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat di Sumatera Selatan;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat bekerja di rumah anak saksi sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena menurut cerita Penggugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja sendiri guna mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bermain judi dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi dan istri saksi (saksi 1) pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah anak saksi ketika Tergugat bersama anak-anaknya datang ke rumah anak saksi dan marah-marah kepada Penggugat, oleh karena itu istri saksi (saksi 1) menghubungi

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 6 dari 1 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi guna meleraikan pertengkaran tersebut tetapi malah Tergugat mencekik leher Penggugat di hadapan polisi yang datang;

- Bahwa setelah pertengkaran itu terjadi, beberapa waktu kemudian Penggugat pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat di Sumatera Selatan dan ternyata rumah itu telah dijual oleh Tergugat sehingga akhirnya Penggugat pulang lagi ke Jambi dan tetap bekerja di rumah anak saksi;
- Bahwa Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera Selatan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Penggugat bekerja di rumah anak saksi lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri menurut cerita Penggugat sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pencekokan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, saksi dan istri saksi (saksi 1) sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 7 dari 1 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 8 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 9 dari 1 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 10 dari 1 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 11 dari 1 hal.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 12 dari 1 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 04 Desember tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Siti Patimah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Dra. Hj. Betnawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 13 dari 1 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Panitera Pengganti,**

**Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.PNBP	:	Rp. 420.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 545.000,-</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

*Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Jmb - Hal. 14 dari 1 hal.*